



P E N E T A P A N

Nomor 567/Pdt.P/2023/PA.Sidrap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Muh. Rifai bin M. Husen, usia 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. A. Cammi, RT 001, RW 003, Desa Maddenra, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai **Pemohon I**;

Andi Gusnaidah binti H. Saenong, tempat dan tanggal lahir Parepare, 10 Mei 1971 (usia 52 tahun), agama Islam, pekerjaan Guru, pendidikan Strata Satu (S1), tempat kediaman di Jl. A. Cammi, RT 001, RW 003, Desa Maddenra, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini diwakili oleh Saparuddin, S.H., Advokat, yang beralamat di Jalan Bangau, Lr. 01, Kelurahan Jaya, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email saparuddin.war@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2023, yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 492/SK/AD/XII/2023/PA.Sidrap tanggal 19 Desember 2023;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon besan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 567/Pdt.P/2023/PA.Sidrap tanggal 19 Desember 2023, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa adapun identitas anak para Pemohon yang akan dinikahkan adalah sebagai berikut:

Nama	: SHAMILA FATIMA NUR FAWZA
Binti	: MUH. RIFAI
NIK	: 7314066303050001
Tempat & Tanggal Lahir	: Makassar, 23 Maret 2005
Umur	: 18 tahun, 9 bulan
Agama	: Islam
Pendidikan terakhir	: SLTA Sederajat
Pekerjaan	: Belum bekerja
Bertempat tinggal di	: Jl. A. Cammi, RT/RW: 001/003, Desa Maddenra, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kode Pos: 91653, Provinsi Sulawesi Selatan

Dengan calon Suami:

Nama	: MUH. SABIRIN
Bin	: RAMLI
NIK	: 7314040110030005
Tempat & Tanggal Lahir	: Pangkajene Sidrap, 01 Oktober 2003
Umur	: 20 tahun
Agama	: Islam
Pendidikan terakhir	: SLTP
Pekerjaan	: Wiraswasta
Bertempat tinggal di	: Jl. Pesantren Timur, RT/RW: 001/001, Kelurahan Benteng Utama, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kode Pos: 91652, Provinsi Sulawesi Selatan.

Yang Insya Allah akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan;



2.-----Ba
hwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulo, dengan Surat Penolakan

Nomor:

359/Kua.21.18.03/PW.01/12/2023, Tertanggal 13 Desember 2023;

3.-----Ba
hwa pernikahan anak para Pemohon dan calon Suaminya tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah saling mengenal dan telah berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya dan hubungan diantara keduanya telah sedemikian eratnya dan telah meresahkan masyarakat, sehingga sangat dikhawatirkan jika terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

4.-----Ba
hwa Pihak keluarga Calon Suami anak para Pemohon telah melakukan lamaran pernikahan dan lamaran pernikahan tersebut telah diterima oleh para Pemohon, serta telah ditentukan jadwal pernikahannya;

5.-----Ba
hwa Jadwal pernikahan antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut telah diketahui khalayak ramai karena pihak keluarga para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tersebut sama-sama telah menyebarkan informasi pernikahan tersebut kepada keluarga dan kerabat masing-masing;

6.-----Ba
hwa rencana resepsi pernikahan anak para pemohon bersama calon suaminya tersebut Insya Allah akan dilaksanakan dalam waktu yang tidak terlalu lama;

7.-----Ba



hwa oleh karena rencana pernikahan anak para Pemohon bersama dengan calon suaminya tersebut telah diketahui khalayak ramai, maka dengan ini Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menerima dan mengabulkan permohonan ini untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan serta untuk menjaga nama baik dan keutuhan dan kerukunan kedua belah pihak keluarga;

8.-----Ba
hwa antara Pemohon dan calon Suaminya tersebut tidak ada larangan menurut hukum syara' untuk melakukan pernikahan dan telah mendapat restu dari kedua belah pihak keluarga;

9.-----Ba
hwa anak para Pemohon berstatus Perawan, telah Akil Baliq, sehat mental, jasmani dan rohani, serta sudah siap untuk berumah tangga, demikian halnya dengan calon saumi dari anak para Pemohon yang telah berusia cukup dewasa, sehat mental, jasmani dan rohaninya dan telah memiliki penghasilan tetap, serta siap untuk menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq Majelis Hakim yang mulia segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan
permohonan para Pemohon;
- 2.-----M
enetapkan memberi izin (dispensasi) kepada anak para Pemohon yang bernama (**Shamila Fatima Nur Fawza binti Muh. Rifai**) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama (**Muh. Sabirin bin Ramli**);
- 3.-----M
embebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :



Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dari anak para Pemohon dan calon besan para Pemohon tentang risiko perkawinan pada usia yang belum memenuhi batas minimal yang ditentukan Undang-Undang termasuk dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda rencana perkawinan anak para Pemohon hingga anak para Pemohon mencapai batas usia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon yang pada intinya menghendaki agar anak para Pemohon diberi dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Muh. Sabirin bin Ramli;

Bahwa, para Pemohon juga menghadirkan anak para Pemohon yang mengaku bernama Shamila Fatima Nur Fawza binti Muh. Rifai, usia 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan A. Cammi, RT 001, RW 003, Desa Maddenra, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang telah memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa Shamila Fatima Nur Fawza binti Muh. Rifai mengetahui maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, yaitu untuk meminta kepada pengadilan agar dirinya dibolehkan menikah dengan seorang lelaki bernama Muh. Sabirin bin Ramli;
- Bahwa saat ini Shamila Fatima Nur Fawza binti Muh. Rifai sudah berusia 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan dan telah mengalami haid sejak 5 (lima) tahun lalu;



- Bahwa Shamila Fatima Nur Fawza binti Muh. Rifai dan Muh. Sabirin bin Ramli sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa Shamila Fatima Nur Fawza binti Muh. Rifai setuju menikah agar hubungan dekatnya dengan Muh. Sabirin bin Ramli menjadi resmi dan keduanya terhindar dari perbuatan terlarang;
- Bahwa Shamila Fatima Nur Fawza binti Muh. Rifai sendiri yang menyampaikan kepada orangtuanya agar dinikahkan dengan Muh. Sabirin bin Ramli;
- Bahwa Shamila Fatima Nur Fawza binti Muh. Rifai sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Shamila Fatima Nur Fawza binti Muh. Rifai berharap untuk tetap diberi dispensasi untuk menikah karena sudah saling mencintai dengan Muh. Sabirin bin Ramli dan masing-masing keluarga sudah menyetujui;
- Bahwa Shamila Fatima Nur Fawza binti Muh. Rifai sudah mengetahui bahwa setelah menikah statusnya berubah menjadi seorang istri dan nantinya sebagai seorang ibu, sehingga ia sudah tergolong orang dewasa meskipun barus berusia 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan, dengan begitu pula ia wajib menjalankan tanggung jawab sebaik-baiknya sesuai statusnya sebagai orang yang sudah dewasa;
- Bahwa Shamila Fatima Nur Fawza binti Muh. Rifai tahu bahwa seseorang yang berstatus istri dan ibu bertanggung jawab mengelola rumah tangga, mengurus keperluan suami serta kelak menjadi pemelihara dan pendidik bagi anak-anak;
- Bahwa Shamila Fatima Nur Fawza binti Muh. Rifai sudah siap menjalankan tanggung jawab sebagai istri dan ibu karena Shamila Fatima Nur Fawza binti Muh. Rifai selama ini telah terlibat dalam mengurus rumah tangga dengan membantu keluarga di rumah dalam urusan memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan calon suami anak para Pemohon yang mengaku bernama **Muh. Sabirin bin Ramli**, usia 20 (dua puluh) tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama



(SLTP), pekerjaan Tukang Plafon, tempat kediaman di Jalan Pesantren Timur, RT/RW: 001/001, Kelurahan Benteng Utama, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Shamila Fatima Nur Fawza binti Muh. Rifai sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan Muh. Sabirin bin Ramli menikah dengan Shamila Fatima Nur Fawza binti Muh. Rifai;
- Bahwa Muh. Sabirin bin Ramli tahu bahwa Shamila Fatima Nur Fawza binti Muh. Rifai saat ini baru berusia 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa Muh. Sabirin bin Ramli sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap calon istrinya bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain Muh. Sabirin bin Ramli dan Shamila Fatima Nur Fawza binti Muh. Rifai sudah saling mencintai, masing-masing keluarga juga sudah menyetujui rencana pernikahannya;
- Bahwa Muh. Sabirin bin Ramli dan Shamila Fatima Nur Fawza binti Muh. Rifai sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun lebih, sehingga Muh. Sabirin bin Ramli berharap bisa membangun rumah tangga yang bahagia dengan Shamila Fatima Nur Fawza binti Muh. Rifai;
- Bahwa Muh. Sabirin bin Ramli tahu bahwa apabila sudah menikah nanti, maka dirinya akan menyandang status sebagai suami dan nantinya sebagai ayah, sehingga ia wajib memenuhi tanggung jawab terhadap istri dan anak-anak;
- Bahwa saat ini Muh. Sabirin bin Ramli bekerja sebagai Tukang Plafon dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Muh. Sabirin bin Ramli sanggup memenuhi tanggung jawab setelah menikah baik terhadap Shamila Fatima Nur Fawza binti Muh. Rifai maupun kelak kepada anak yang lahir dalam perkawinannya;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan calon besan perempuan para Pemohon, yang mengaku bernama Mulyati, usia 50 tahun, agama Islam,



pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Pesantren Timur, RT.001 / RW/001, Kelurahan Benteng Utama, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang dan atas pertanyaan Hakim calon besan perempuan para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Mulyati sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan anaknya, Muh. Sabirin bin Ramli, menikah dengan anak para Pemohon, Shamila Fatima Nur Fawza binti Muh. Rifai;
- Bahwa Mulyati tahu bahwa Shamila Fatima Nur Fawza binti Muh. Rifai saat ini baru berusia 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa Mulyati sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap anak para Pemohon bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain anak Mulyati sudah saling mencintai dengan Shamila Fatima Nur Fawza binti Muh. Rifai, keluarga kedua belah pihak juga sudah sepakat menikahkannya. Apalagi perihal tersebut sudah diketahui masyarakat setempat dan selain akan menjadi aib jika batal dilaksanakan juga bisa menimbulkan konflik antar keluarga;
- Bahwa Mulyati berharap dengan pernikahan tersebut maka anaknya bisa membangun rumah tangga yang bahagia bersama dengan Shamila Fatima Nur Fawza binti Muh. Rifai;
- Bahwa pada saat ini Muh. Sabirin bin Ramli bekerja sebagai Tukang Plafon dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Mulyati yakin Muh. Sabirin bin Ramli sanggup memenuhi tanggung jawabnya baik sebagai suami maupun sebagai ayah dan Mulyati sebagai orangtua juga akan membantu Muh. Sabirin bin Ramli sampai rumah tangganya mandiri;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muh. Rifai bin M. Husen Nomor 7314061009690001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 12 Mei 2023. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Andi Gusnaidah binti H. Saenong Nomor 7314065005710001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 15 Mei 2016. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Shamila Fatima Nur Fawza Nomor 7314066303050001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 31 Mei 2023. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Shamila Fatima Nur Fawza Nomor: 7314CLU2003200903182, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 20 Maret 2009. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Ijazah atas nama Shamila Fatima Nur Fawza Nomor MA-23 212007644, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah DDI Kulo tanggal 05 Mei 2023. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muh. Sabirin Nomor 7314040110030005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 14 Desember 2023. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah),



dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muh. Sabirin Nomor 7314-LT-25092017-0103, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 19 Desember 2023. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.7;

8. Surat Keterangan Kematian Nomor: 71/KMW-MT/XII/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 18 Desember 2023. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.8;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. Asniati, S. Pdi binti Bustamin, usia 42 tahun, adik Ipar Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui rencana pernikahan Shamila Fatima Nur Fawza binti Muh. Rifai dan Muh. Sabirin bin Ramli;
- Bahwa Shamila Fatima Nur Fawza binti Muh. Rifai saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan, sudah pernah mengalami haid dan sudah tidak sekolah, tapi tamat SMA dan sampai sekarang tidak lanjut sekolah lagi;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Shamila Fatima Nur Fawza binti Muh. Rifai;
- Bahwa yang saksi lihat selama ini, Shamila Fatima Nur Fawza binti Muh. Rifai membantu menyelesaikan urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;
- Bahwa Shamila Fatima Nur Fawza binti Muh. Rifai dan Muh. Sabirin bin Ramli telah berpacaran selama 1 (satu) tahun lebih;



- Bahwa Muh. Sabirin bin Ramli adalah jejak, sedangkan Shamila Fatima Nur Fawza binti Muh. Rifai adalah perawan karena keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga Muh. Sabirin bin Ramli telah datang untuk meminang Shamila Fatima Nur Fawza binti Muh. Rifai dan berharap akad nikah bisa segera dilaksanakan;
- Bahwa Muh. Sabirin bin Ramli tidak mempunyai hubungan nasab atau semenda dengan Shamila Fatima Nur Fawza binti Muh. Rifai;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan maksud para Pemohon menikahkan Shamila Fatima Nur Fawza binti Muh. Rifai dengan Muh. Sabirin bin Ramli;

2. A. Muh. Faliq bin A. Rahim, usia 19 tahun, kemenakan Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Shamila Fatima Nur Fawza binti Muh. Rifai dan Muh. Sabirin bin Ramli;
- Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan Shamila Fatima Nur Fawza binti Muh. Rifai dengan Muh. Sabirin bin Ramli;
- Bahwa Shamila Fatima Nur Fawza binti Muh. Rifai saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan dan sudah tidak sekolah, tapi tamat SMA dan sampai sekarang tidak lanjut sekolah lagi;
- Bahwa Shamila Fatima Nur Fawza binti Muh. Rifai sudah pernah mengalami haid;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Shamila Fatima Nur Fawza binti Muh. Rifai;
- Bahwa yang saksi lihat selama ini, Shamila Fatima Nur Fawza binti Muh. Rifai membantu menyelesaikan urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;
- Bahwa Shamila Fatima Nur Fawza binti Muh. Rifai dan Muh. Sabirin bin Ramli telah berpacaran selama 1 (satu) tahun lebih;



- Bahwa Muh. Sabirin bin Ramli adalah jejaka, sedangkan Shamila Fatima Nur Fawza binti Muh. Rifai adalah perawan karena keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga Muh. Sabirin bin Ramli telah datang untuk meminang Shamila Fatima Nur Fawza binti Muh. Rifai dan berharap akad nikah bisa segera dilaksanakan;
- Bahwa Muh. Sabirin bin Ramli tidak mempunyai hubungan nasab atau semenda dengan Shamila Fatima Nur Fawza binti Muh. Rifai;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan maksud para Pemohon menikahkan Shamila Fatima Nur Fawza binti Muh. Rifai dengan Muh. Sabirin bin Ramli;

Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Nomor 50 Tahun 2009, permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama; Menimbang, bahwa Pemohon memberikan kuasa kepada Saparuddin, S.H., Advokat, yang beralamat di Jalan Bangau, Lr. 01, Kelurahan Jaya, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email saparuddin.war@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2023, yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 492/SK/AD/XII/2023/PA.Sidrap tanggal 19 Desember 2023;



Menimbang, bahwa Kuasa Hukum para Pemohon di hadapan persidangan telah menyerahkan Berita acara sumpah dan telah menyertakan Kartu Anggota yang masih berlaku;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Kuasa Hukum para Pemohon telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Dispensasi Nikah, di Forum Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan dari sebab Penerima Kuasa, telah melampirkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan berita acara sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan. Oleh karenanya, Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa tersebut harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Penggugat selaku Pemberi Kuasa, hal sesuai dengan dimaksud Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Nomor 50 Tahun 2009, permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan agar anak kandungnya yang bernama Shamila Fatima Nur Fawza binti Muh. Rifai diberi dispensasi untuk melangsungkan perkawinan yang sebelumnya telah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulo disebabkan anak para Pemohon sebagai calon mempelai wanita baru berusia 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon yang bernama Shamila Fatima Nur Fawza binti Muh. Rifai masih berusia kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974



tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat 1 dan 2 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensai Kawin, Hakim di dalam persidangan telah berupaya maksimal memberikan penasihatn terhadap para Pemohon agar mengurungkan niat para Pemohon untuk menikahkan anaknya dikarenakan anak para Pemohon masih di bawah umur, bahkan Hakim telah memberikan gambaran tentang risiko perkawinan yang dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan serta kekerasan dalam rumah tangga, namun para Pemohon tetap pada keinginannya tersebut karena keinginan tersebut berasal dari anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula menasihati anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami anak para Pemohon agar memahami risiko perkawinan dini, yaitu kemungkinan terhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak jika terjadi kehamilan pada usia dini, dampak ekonomi, social dan psikologi serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika pernikahan dilakukan di usia yang masih sangat muda, namun anak para Pemohon menyatakan tetap pada keinginannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.7, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2 setelah diteliti ternyata telah terbukti jika para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, yang secara yuridis berhak mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Sidenreng Rappang sebagai Peradilan yang berkompeten mengadili perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon yang bernama Shamila Fatima Nur Fawza adalah warga Negara Indonesia yang berstatus Belum Kawin.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa Shamila Fatima Nur Fawza binti Muh. Rifai adalah anak perempuan yang lahir dari perkawinan para para Pemohon, lahir tanggal 23 Maret 2005, yang berarti baru berusia 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (ijazah Shamila Fatima Nur Fawza), terbukti bahwa Shamila Fatima Nur Fawza telah menamatkan pendidikan pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama Muh. Sabirin bin Ramli yang lahir tanggal 1 Oktober 2003 yang saat ini berusia 20 tahun adalah warga Negara Indonesia yang berstatus Belum Kawin.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama Muh. Sabirin bin Ramli adalah anak laki-laki dari Ramli dan Mulyati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, merupakan surat keterangan Kematian atas nama Ramli harus dinyatakan terbukti bahwa calon besan Laki-laki para Pemohon telah meninggal Dunia;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, keterangan mana merupakan fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta bersesuaian satu sama lainnya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis, keterangan para Pemohon dan anak para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan, hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, anak para Pemohon yang bernama Shamila Fatima Nur Fawza binti Muh. Rifai saat ini baru berusia 18 tahun 3 bulan dan berniat untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Muh. Sabirin bin Ramli;
- Bahwa keduanya sudah berkenalan lama dan keluarga calon suami anak para Pemohon telah datang melamar;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga khawatir apabila rencana perkawinan Shamila Fatima Nur Fawza binti Muh. Rifai dan Muh. Sabirin bin Ramli tidak dilanjutkan untuk menunggu Shamila Fatima Nur Fawza binti Muh. Rifai berusia 19 (sembilan belas) tahun maka akan menjadi aib di tengah masyarakat dan menimbulkan konflik di tengah keluarga;
- Bahwa rencana keduanya untuk menikah terhalang karena ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulo;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai Tukang Plafon dengan penghasilan rata-rata lebih kurang Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan para Pemohon agar anak para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah meskipun usianya belum memenuhi usia kawin yang sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan usia minimum untuk kawin baik bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun. Usia tersebut menurut pembuat Undang-Undang untuk menjamin bahwa calon mempelai telah matang jiwa raganya untuk dapat melaksanakan perkawinan agar tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dapat tercapai



tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Khusus bagi calon mempelai wanita, diharapkan agar batas usia kawin tersebut dapat menekan laju angka kelahiran dan menurunkan risiko kematian bagi ibu dan anak, dengan demikian hak-hak anak lebih potensial terpenuhi dan dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam perkara ini, Hakim menilai bahwa anak para Pemohon, Shamila Fatima Nur Fawza binti Muh. Rifai, telah matang raganya, terbukti dari tanda-tanda fisik bahwa ia sudah mengalami haid sejak 5 (lima) tahun lalu. Selain itu, anak para Pemohon tersebut juga telah memenuhi kategori matang jiwanya, terbukti dengan fakta bahwa ia sehari-hari sudah terbiasa melaksanakan tugas-tugas rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain serta dengan pernyataannya bahwa ia dengan kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari siapapun sudah siap menjadi istri bagi Muh. Sabirin bin Ramli;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun anak para Pemohon, Shamila Fatima Nur Fawza binti Muh. Rifai, belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, namun secara substantif ia telah memenuhi kategori yang dikehendaki peraturan perundang-undangan serta hukum Islam mengenai syarat calon mempelai perempuan. Karena itu, dari aspek usianya yang belum memenuhi batas minimal usia calon mempelai perempuan, pengadilan menilai cukup alasan untuk diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa Allah mengajurkan hambanya melangsungkan perkawinan, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam). Allah berfirman dalam al Quran Surah an-Nur ayat 32 sebagai berikut :

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian (belum menikah) diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan..."



Menimbang, bahwa perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagaimana juga difirmankan Allah SWT dalam al Quran Surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut :

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Undang-Undang dengan tegas menilai bahwa perkawinan di bawah usia minimum akan membawa berbagai dampak negatif, sehingga meskipun calon mempelai sudah matang jiwa dan raganya, dispensasi kawin hanya dapat diberikan jika terdapat suatu keadaan mendesak yang dapat menimbulkan *mudharat* yang lebih buruk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, hubungan anak para Pemohon dengan lelaki Muh. Sabirin bin Ramli sudah sedemikian dekat dan keduanya telah sering pergi berdua. Karena kekhawatiran akan terjadinya hal-hal yang dilarang agama, hukum, dan adat kebiasaan maka kedua belah pihak keluarga telah sepakat untuk menikahkan. Bahkan telah dilakukan peminangan dan perihal tersebut telah diketahui masyarakat sekitar sehingga apabila ditangguhkan dikhawatirkan bisa menimbulkan konflik keluarga;

Menimbang, bahwa Hakim menilai kemajuan teknologi informasi telah memberi ruang bagi semakin bebasnya pergaulan muda-mudi. Selain itu, kontrol masyarakat pun semakin melemah, bahkan cenderung semakin permisif, sehingga dari waktu ke waktu berdampak semakin tingginya angka



kehamilan di luar perkawinan yang sah, yang tentunya tidak sejalan dengan nilai yang dianut dalam kehidupan beragama dan ber hukum. Dalam konteks itulah Hakim menilai bahwa tindakan yuridis menunda perkawinan anak para Pemohon dengan Muh. Sabirin bin Ramli bisa menimbulkan *mudharat* terhadap semakin tumbuh suburnya perilaku sosial yang menyimpang, yang berdampak semakin menjauhnya generasi muda terhadap nilai-nilai agama dan hukum;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan hukum yang hidup di wilayah masyarakat muslim Kabupaten Sidenreng Rappang, perkawinan merupakan berkah dan rezeki, sehingga dilaksanakan dengan penuh suka cita bahkan menjadi simbol strata sosial. Karena itu, menanggukkan perkawinan dari jadwal yang telah disepakati kedua belah pihak keluarga merupakan aib yang bisa menimbulkan konflik. Atas dasar itu, Hakim menilai bahwa betapa pun perkawinan pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun dapat menimbulkan sejumlah *mudharat*, akan tetapi khusus dalam perkara ini, *mudharat* yang dapat ditimbulkan jika perkawinan antara Shamila Fatima Nur Fawza binti Muh. Rifai dan Muh. Sabirin bin Ramli ditanggukkan justru akan membawa *mudharat* yang lebih besar dan konkrit;

Menimbang, bahwa dengan demikian, baik dalam tinjauan normatifitas maupun dalam tinjauan utilitas hukum, permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon, Shamila Fatima Nur Fawza binti Muh. Rifai, usia 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya, Muh. Sabirin bin Ramli;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama Shamila Fatima Nur Fawza binti Muh. Rifai, usia 18 (delapan belas) tahun 9



(sembilan) bulan, untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Muh. Sabirin bin Ramli;

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Syaraswati Nur Awalia, S.Sy, sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mindriani Amin, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim

Syaraswati Nur Awalia, S.Sy

Panitera Pengganti

Mindriani Amin, S.H.

Perincian Biaya perkara:

•	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
•	Biaya Proses	Rp	100.000,00
•	Biaya Pemanggilan	Rp	0.000,00
•	PNBP Pemanggilan	Rp	10.000,00
•	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
•	<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp	160.000,00



D
pt

esia

(seratus enam puluh ribu)